



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET RIYADI Bin RONI
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun /01 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK II Gg Seruni Kelurahan Yukum Jaya Rt 011 Rw
004 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Mei 2021 Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Mei 2021 Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI bersalah telah melakukan tindak pidana "*penyalgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alumunium foil bentuk lintingan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan

hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2021 bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi Lk Bandar Sari Kel.Bandar Jaya Barat Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas. Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara diberikan oleh 2(dua)orang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 605/ NNF/2020 tanggal 25 Februari 2021 yang yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRAPTO,SH Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi Lk Bandar Sari

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bandar Jaya Barat Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 00.00 wib saat Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI, di depan kos-kosan Pelangi Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI bertemu dengan teman Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI bernama saudari TIKA, lalu Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI di panggil oleh saudari TIKA untuk mampir di kosannya, lalu Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI berhenti mampir dan mengobrol dengan saudari TIKA bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI tidak tahu namanya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki, meminjam sepeda motor Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI ingin membeli rokok, lalu Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI pinjamkan sepeda motor Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI, Sekira jam 00.25 wib, 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali dan menunjukan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI, kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar kos, tidak lama kemudian Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut diajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan menggunakan narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota polri langsung mengamankan Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI, sementara 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI langsung di bawa ke Polres Lampung Tengah. bahwa adapun cara Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI menggunakan narkotika jenis shabu yaitu shabu dimasukan kedalam pipa kaca/pirek, kemudian pirek yang berisi narkotika jenis shabu dibakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu tersebut menguap, kemudian uap tersebut Terdakwa SLAMET RIYADI alias YADI Bin RONI hisap menggunakan alat hisap shabu/bong. Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI alias

hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI Bin RONI menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Aditya, M. Biomed, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 539-22.A/HP/X/2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina. Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Perempuan berhadapan dengan hukum kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi dengan alamat di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di salah satu Kamar Kos-Kosan Pelangi, saksi dan saksi Julio Andrian, S.H. melihat Terdakwa sedang duduk dan Terdakwa berhasil kami amankan sedangkan 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-

hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio Andrian, S.H. Bin Johandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi dengan alamat di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di salah satu Kamar Kos-Kosan Pelangi, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa sedang duduk dan Terdakwa berhasil kami amankan sedangkan 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan

hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi dengan alamat di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam

hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di depan kos-kosan Pelangi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudari Tika, lalu Terdakwa di panggil oleh Saudari Tika untuk mampir di kosannya, lalu Terdakwa berhenti mampir dan mengobrol dengan Saudari Tika bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki, meminjam sepeda motor Terdakwa ingin membeli rokok, lalu Terdakwa pinjamkan sepeda motor Terdakwa, Sekira jam 00.25 WIB 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali dan menunjukkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar kos, tidak lama kemudian Terdakwa di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 00.30 WIB kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alumunium foil bentuk lintingan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 605/ NNF/2020 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRAPTO,SH Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina* termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Aditya,M.Biomed, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 539-22.A/HP/X/2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina* Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi dengan alamat di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di depan kos-kosan Pelangi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudari Tika, lalu Terdakwa di panggil oleh Saudari Tika untuk mampir di kosannya, lalu Terdakwa berhenti mampir dan mengobrol dengan Saudari Tika bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki, meminjam sepeda motor Terdakwa ingin membeli rokok, lalu Terdakwa pinjamkan sepeda motor Terdakwa, Sekira jam 00.25 WIB 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali dan menunjukkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar kos, tidak lama kemudian Terdakwa di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 00.30 WIB kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 19 Januari 2021 yang yang ditandatangani oleh dr Aditya,M.Biomed, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 539-22.A/HP/X/2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina) Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SLAMET RIYADI Bin RONI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Kamar Kos-Kosan Pelangi dengan alamat di Lingkungan Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di depan kos-kosan Pelangi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudari Tika, lalu Terdakwa di panggil oleh Saudari Tika untuk mampir di kosannya, lalu Terdakwa berhenti mampir dan mengobrol dengan Saudari Tika bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki, meminjam sepeda motor Terdakwa ingin membeli rokok, lalu Terdakwa pinjamkan sepeda motor Terdakwa, Sekira jam 00.25 WIB 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali dan menunjukan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar kos, tidak lama kemudian Terdakwa di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut diajak untuk

hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan; Bahwa selanjutnya sekira jam 00.30 WIB kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, S.H. mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah piapa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 605/ NNF/2020 tanggal 25 Februari 2021 yang yang ditandatangani oleh H YUSUF SUPRPTO,SH Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina* termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba

hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa mengakui tidak mempunyai ketergantungan terhadap narkotika, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena lingkungan pertemanan pemakai dan Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menolak untuk diajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan, Terdakwa mengakui bahwa memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kesemuanya karena diajak oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya yang melarikan diri pada saat anggota Polisi datang melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alumunium foil bentuk lintingan, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI Bin RONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alumunium foil bentuk lintingan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 4 Juni 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.